SALINAN

BUPATI DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 814/600.4.1/XI/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI DAIRI NOMOR 703/600.4.1/VI/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM VALIDASI PERMOHONAN INVENTARISASI DAN VERIFIKASI PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN DAIRI TAHUN 2023

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara, diperlukan unsur Pemerintah Provinsi dan Instansi Vertikal dalam Tim Validasi Permohonan Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan di Kabupaten Dairi Tahun 2023, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap susunan Tim Validasi Permohonan Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan di Kabupaten Dairi Tahun 2023;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Dairi tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Dairi Nomor 703/600.4.1/VI/2023 tentang Pembentukan Tim Validasi Permohonan Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan di Kabupaten Dairi Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang–Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang–Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 226);
14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 18);

Membaca : Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I Medan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1082/BPKHTL I/PPKH/11/2023 tanggal 27 November 2023 perihal Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Dairi Nomor 703/600.4.1/VI/2023 tentang Pembentukan Tim Validasi Permohonan Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan di Kabupaten Dairi Tahun 2023 pada bagian lampiran sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang

pada tanggal 27 November 2023

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP 19[illegible]

Tembusan:
1. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I Medan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Medan;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
5. Inspektur Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
8. Masing-masing anggota tim, di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 814/600.4.1/XI/2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI DAIRI NOMOR 703/600.4.1/VI/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM VALIDASI PERMOHONAN INVENTARISASI DAN VERIFIKASI PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN DAIRI

SUSUNAN TIM VALIDASI PERMOHONAN INVENTARISASI DAN VERIFIKASI PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN DAIRI TAHUN 2023

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Pokok
I	Ketua	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi
II	Wakil Ketua	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Dairi
		2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Dairi
		3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi
III	Anggota	1. Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi
		2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi
		3. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi
		4. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan pada Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Dairi
		5. Kepala Bidang Penataan dan Penaatan PPLH pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi
		6. Kepala Bidang Bina Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi
		7. Unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah I Medan (4 orang)
		8. Unsur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara (4 orang)
		9. Unsur Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara (4 orang)
		10. Unsur Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera (4 orang)
		11. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara (4 Orang)
		12. Unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi (4 orang)
		13. Unsur UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XIV Sidikalang
		14. Unsur UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XV Kabanjahe
		15. Analis Kebijakan Ahli Muda (membidangi Administrasi Kewilayahan) pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Dairi
		16. Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi
		17. Kepala Seksi Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi
		18. Camat se - Kabupaten Dairi
		19. Kepala Desa/Lurah se- Kabupaten Dairi
		20. Kepala Dusun se – Kabupaten Dairi
		21. Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi
		22. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Pokok
		23. Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi (Medi Sagala)
		24. Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi (Tipo Putra Situmeang, ST)
		25. Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi (Inra Samosir)
IV	Sekretariat Tim merangkap Anggota	1. Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi (Ester Silalahi, ST)
		2. Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi (Nurcahaya Dabutar)

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

